



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Hanhan, S.H.. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di LBH PANGLIMA TASIKMALAYA Jln. Raya Pemda No. 89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng), Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr pada tanggal 21 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Kamis, tanggal 28 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kabupaten Banjar, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████, tertanggal 28 Juli 2011, pada saat menikah usia Penggugat berumur 17 tahun dan Tergugat berumur 23 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kediaman Tergugat di ██████████ ██████████, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan 9 (sembilan) Tahun lamanya, selanjutnya sejak bulan Mei 2019 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan September 2021, hingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat berdiam dirumah orangtua Penggugat di ██████████ ██████████ ██████████ Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, **sedangkan Tergugat berdiam di rumah orangtua Tergugat** di Link Sukarame RT/RW 002/011, Desa Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, **sehingga lebih baik diputus karena perceraian;**

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, **sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **Thalaq Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, tetapi para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator berdasarkan daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Sdr. Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I sebagai mediator yang merupakan mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Banjar, dan berdasarkan laporan tanggal 7 Februari 2022, mediasi yang telah dilaksanakan, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah diakrui dua orang anak;
2. Bahwa, kemelut rumah tangga dan perselisihan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya pihak ke tiga;
3. Bahwa tidak benar penggugat berpisah sejak bulan september 2021, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan November 2021;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, yang benar adalah Tergugat selalu memberikan nafkah rutin kepada Penggugat sampai dengan Penggugat dan Tergugat pisah;
5. Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah karena disebabkan adanya pihak ke tiga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 17 Februari 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjar, Kabupaten Banjar, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal [REDACTED] [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2019;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2021;

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2019 tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2021;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya. Sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan atas suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

*Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr*



Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang tanggal 7 Februari 2022 telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara, namun pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengadilan, serta ketidakhadirannya bukan atas suatu alasan yang sah, oleh karenanya demi tercapainya asas cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim menilai persidangan perkara *a quo* harus dilanjutkan diluar kehadiran tergugat;

*Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara keduanya merupakan pasangan suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Riki Purnama bin Tosa S) merupakan Adik kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Anto Purwanto bin Tosa Santosa) merupakan kakak kandung Penggugat, menerangkan mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih September 2021 dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, juga keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 28 Juli 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Mei 2019;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2021;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2021 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpishan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu;

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka serta dalam jawabannya Tergugat juga telah mengakui adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2021. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “*sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

*artinya: di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 ( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muchammad Aqib Junaidi,S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhamad Hasan,S.H dan Ali Zia Husnul Labib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muchammad Aqib Junaidi,S.HI sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Muhamad Hasan,S.H

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Ali Zia Husnul Labib, S.H

Panitera Pengganti,

Mumu Muhibin, S.Sy

Rincian Biaya Perkara:

1.-----Biaya pendaftaran                      Rp    30.000,00

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Biaya proses Rp 60.000,00
- 2.-----Biaya Panggilan Rp 255.000,00
- 3.-----PNBP Panggilan-----Rp 20.000,00
- 4.-----Hak redaksi Rp 10.000,00
- 5.-----Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Bjr